

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu syariat yang menuntut manusia untuk memelihara keturunan. Perkawinan bertujuan untuk membangun suatu bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sesuai dengan tujuan yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*midsakan galizha*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam terwujud yakni keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) (Nuruddin 2006, 206).

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor.1 Tahun 1974). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Undang-undang Nomor Tahun 1974 ini menganut asas monogam, hal ini sejalan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan pada umumnya berlangsung secara monogami, tetapi tidak jarang juga dijumpai perkawinan poligami dan poliandri. Perkawinan monogami adalah seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-undang bahwa, seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang suami, dan sebaliknya, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang istri. (Zainuddin 2006, 3)

Perkawinan monogami dan perkawinan poligami diperbolehkan dalam hukum perkawinan di Indonesia serta oleh hukum Islam. Sedangkan perkawinan poliandri tidak diperbolehkan baik oleh undang-undang perkawinan ataupun oleh hukum Islam, karena akan banyak menimbulkan masalah dalam perkawinan tersebut, baik terhadap anak, masyarakat dan lainnya.

Meskipun perkawinan poliandri sudah dilarang, namun kenyataannya masih ada juga masyarakat yang tidak mengerti hukum karena faktor-faktor tertentu sehingga dia melakukan perkawinan yang dilarang tersebut Seperti yang terjadi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai.

Praktek perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita terjadi di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai antara DA dan KS. Pada awalnya

seorang perempuan telah melakukan perkawinan secara sah menurut Agama Islam dan Undang-Undang dengan suami pertama berinisial OA pada tahun 1994. Dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Hubungan dengan suami pertama berjalan selama lebih kurang 10 tahun. Pada awalnya kehidupan rumah tangga DA dan OA baik-baik saja dan hidup bahagia. Namun setelah 10 tahun hubungan rumah tangga DA dan OA ada masalah karena DA di pecat dari pekerjaannya. Sehingga tidak ada lagi biaya kehidupan rumah tangga mereka. Tepat pada tahun 2012 OA pergi meninggalkan DA tanpa _ember tahu kemana OA pergi dan tanpa _ember penjelasan apapun pada DA. Telah lama DA menunggu kepulangan OA tapi tidak ada juga kabar berita. Maka satu tahun telah berlalu ada teman mengatakan bahwa OA sekarang berada di Riau. Menurut DA tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mencari OA karena menurut keluarga DA , OA telah meninggalkan DA dan tidak sayang lagi kepada anak-anaknya.(pelaku DA, 2018)

Maka pada tahun 2013 timbul keinginan dari DA untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berinisial KS, hal ini juga karena ada seorang yang mau menanggung biaya hidup. Karena sudah 1 tahun ditinggalkan OA tanpa ada kata cerai dan tanpa ada penjelasan apapun kepada DA, bahkan DA dan anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah keluarga baik lahir maupun batin. Oleh karena itu karena DA merasa sudah tidak diperhatikan lagi, dan tidak mengetahui keberadaan suaminya, maka pada tahun 2013 DA menikah dengan KS. Perkawinan kedua ini tidak dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi dilakukan dibawah tangan. (Pelaku DA, 2018)

Perempuan tersebut kawin dengan suami kedua yang berstatus duda yang ditinggal cerai oleh istrinya. Adapun hasil wawancara penulis dengan suami kedua dari perempuan tersebut adalah:

“Saya kawin dengan istri saya (DA) karena suka sama suka, tanpa ada paksaan, kami dikenalkan oleh teman istri saya tersebut, lalu kami sepakat untuk kawin, saya mengetahui dia mempunyai suami, katanya suaminya tersebut sudah tidak pulang-pulang setelah pergi dari rumah, dan dia sudah mempunyai istri lagi disana” (Pelaku Pria 2018)

Islam telah melarang mengawini perempuan-perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan seperti firman Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nissa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ^ج فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^ج
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.(Departemen Agama 2005,83)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Percerain
- 3) Atas putusan pengadilan(UU RI 2015,35)

Sedangkan dalam KHI Pasal 23 disebutkan *perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan* (UU RI 2015, 271). Mengenai hal ini juga terdapat dalam pasal 40 KHI yang berbunyi: *Di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu pernikahan dengan pria lain*"

Permasalahan yang penulis temukan di lapangan tepatnya di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Di Kenagarian ketaping ini dalam hal perkawinan ada suatu ketika masyarakatnya melakukan penyimpangan dalam hal perkawinan dikarenakan beberapa alasan sehingga perkawinan yang dilakukan itu tidak di depan pejabat yang berwenang.

Didalam pernikahan ini banyak hal-hal yang perlu diketahui baik secara syarat maupun rukun pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan ditegaskan dalam hukum Islam bagi calon pengantin wanita yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang bahwa ia wanita
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram dan atau umrah (Nuruddin, Akmal Taringan 2006, 154)

Ketika melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karena keduanya merupakan hal yang sangat utama yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keduanya harus ada dalam sebuah pernikahan tanpa meninggalkan salah satu dari padanya. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam perbuatan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang

berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya, maksudnya adalah sahnnya suatu ibadah terletak pada terpenuhinya rukun, kesahan rukun tergantung pada terpenuhinya syarat.(Rahman I Doi, 2002, 154-155)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 juga menjelaskan tentang sahnya perkawinan

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Inpres 1991, 71)

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas, hal ini jelas bertolak belakang dari ketentuan-ketentuan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **"Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian Bagi Wanita Studi Kasus Di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat mengenai kasus perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Bagaimana kasus perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita dengan suami pertama di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
- 3.2. Apa penyebab terjadi perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

- 3.3. Bagaimana pandangan masyarakat di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
- 3.4. Akibat hukum terhadap perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

1.4. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1. Untuk mengetahui kasus dari perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita dengan suami pertama di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
- 4.2. Untuk mengetahui kenapa terjadi perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
- 4.3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di Kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
- 4.4. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

1.5. Signifikan Penelitian

- 5.1. Secara umum besar bahan rujukan dan literatur di berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya tentang masalah perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita di kenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
- 5.2. Secara praktis memberikan alternatif jawaban baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persolan yang menyangkut perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita

- 5.3. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam mencapai gelar (SI) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada. Berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.

- 1.6.1. Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan sirri dengan tidak menggunakan akta cerai dengan suami pertamanya juga pernah diteliti oleh Nurhasnah Bp. 303.143 dengan judul skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan kesimpulan:*

- 1) Status anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah anak itu tetap menjadi anak sah dengan syarat pernikahan orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan fikih sah, tetapi anak tersebut tidak bisa akta kelahiran yang otentik.
- 2) Agar anak tersebut bisa memperoleh akta kelahiran yang otentik dan bisa mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya ada dua macam.
 - a. "Untuk anak yang akan lahir berikutnya bisa dengan cara melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan (Pasal 7 Ayat 1 KHI) yaitu perkawinan sah oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
 - b. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Solusi untuk anak yang lahir sebelum isbat nikah:

- 3) Selain orang tuanya yang melakukan isbat nikah
- 4) Penjelasan menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 55 Ayat 2
- 5) KHI juga membahas tentang hal ini Pasal 103 Ayat 2 dan 3 yaitu:

Ayat 2: Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat ini tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang telah diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Ayat 3: Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi yang bersangkutan.

- 1.6.2. Skripsi yang kedua yang ditulis oleh Rosdelima Delimunte, Bp. 305.165 dengan judul *"Studi Analisis Tentang Hak Anak Dalam Menetapkan Akta Kelahiran Dari Pernikahan Tidak Tercatat Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor Register Perkara 20/Pdt.P/Pa/Pyk.*

Kesimpulan Skripsi ini yaitu: dalam penelitian yang dilakukannya ialah bermaksud untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk menetapkan hak anak dalam menetapkan akta kelahiran dan pernikahan tidak tercatat dalam perkara Nomor 20/Pdt.P/Pa/Pyk.

Di Pengadilan Agama Payakumbuh, pernikahannya dilatar belakangi dari sebuah kasus pernikahan yang tidak tercatat yang terjadi di Ganting Kelurahan Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Dalam kasus tersebut nikah tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sehingga berpengaruh terhadap asal usul anak dalam menetapkan akta kelahiran. Pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan tidaklah mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti

yang sah secara otentik. Dari pernikahan yang tidak tercatat berdampak kepada asal-usul anak yang dilahirkan, karena anak tidak dapat mengurus akta kelahiran karena anak mempunyai bukti pernikahan secara otentik. Berdasarkan data yang diperoleh melalui analisa maka kesimpulan pernikahan yang tidak terdaftar (nikah tidak dihadapan pegawai pencatat nikah) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa penelitian di atas jelas berbeda dengan tema yang akan Penulis teliti yaitu perihal penyebab perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita

1.7. Kerangka Teori

Pernikahan adalah terbentuknya suatu akad ijab qobul secara sah, yang memberikan akibat bolehnya seorang laki-laki menggauli seorang istrinya dalam arti luas. Pernikahan yang dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut nikah tidak resmi atau dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan nikah sirri. Nikah sirri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari kalayak ramai, sehingga orang lain tidak mengetahuinya kecuali keluarga terdekat, pernikahan sirri bisa dikatakan pernikahan yang ilegal karena tidak melalui prosedur perundang-undangan, tetapi menurut hukum Islam akad pernikahannya sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat-syarat harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah (Nuruddin 2004, 62-63).

Dalam hukum positif selain terpenuhinya rukun dan syarat, sahnyanya suatu pernikahan harus tercatat di Kantor Pencatatan Pernikahan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 bahwa "*tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (Undang-Undang RI Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 2007, 2).

Ketika melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karena keduanya merupakan hal yang sangat utama yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keduanya harus ada dalam sebuah pernikahan tanpa meninggalkan salah satu dari padanya. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam perbuatan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya, maksudnya adalah sahnya suatu ibadah terletak pada terpenuhinya rukun, kesahan rukun tergantung pada terpenuhinya syarat. (Rahman I Doi, 2002, 154-155)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 juga menjelaskan tentang sahnya perkawinan

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Inpres 1991, 71)

1.8. Metode Penelitian.

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Mizwar Azim, *Skripsi*, 2015). Penelitian yang dilaksanakan terhadap peristiwa perkawinan kedua bagi wanita yang terjadi pada masyarakat Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar.

1.8.2. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan kedua tanpa perceraian bagi wanita dari pasangan suami dan istri, masyarakat kenagarian ketaping, pemerintah Kenegarian ketaping, ulama kenagarian Ketaping dan pejabat KUA, artinya semua pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut (Zuriah 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan perkawinan kedua tanpa perceraian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berupa buku-buku tentang ilmu fiqh dalam Islam, buku mengenai ilmu munakahat dalam segi membahas mengenai pandangan masyarakat tentang perkawinan kedua tanpa perceraian, kamus, data, dan Undang-Undang Perkawinan dan lain-lain

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari seseorang atau beberapa informan, yaitu: pelaku, perkawinan kedua tanpa perceraian bagi wanita, masyarakat yang terdapat di daerah tersebut, pegawai kantor wali nagari setempat, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan ulama yang terdapat di daerah tersebut. Dengan bercakap-cakap, bertatap muka dengan mereka. Dalam hal ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin dimana terdiri dari daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan dipimpin sebelumnya. Dalam penelitian ini setiap informen diajukan pertanyaan yang sama dengan kata-kata dan tata

urut yang seragam (Departemen dalam negeri dan otonomi daerah 2000, 42-44)

2) Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen maupun data-data tertulis yang ada yang relevansii dengan penelitian ini, sedangkan dengan literatur lainnya akan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini, seperti buku dan karya ilmiah lainnya.

3) Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif yaitu pengolahan data dengan menggambarkan suatu permasalahan menguraikan secara keseluruhan dan menarik suatu kesimpulan.(Idrus 2005, 2009).